



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/RSO/2021
TENTANG
FORUM KOMUNIKASI PARTISIPASI PUBLIK
UNTUK KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERIODE TAHUN 2021- 2026

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa permasalahan perempuan dan anak diantaranya *trafficking*, kekerasan, prostitusi, pernikahan usia dini, putus sekolah bagi anak perempuan, eksploitasi, kematian ibu dan anak;
 - b. bahwa pencegahan, penanganan dan pemberdayaan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Lembaga Profesi dan Media Massa, perlu dilakukan penguatan sinergitas koordinasi dan jejaring kerja sama serta dukungan dari seluruh elemen masyarakat;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu dibentuk Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Tengah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Forum Komunikasi Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Tengah Periode Tahun 2021-Tahun 2026;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of allforms of Discrimination Againts Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and other cruel, In Human or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
9. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 320);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Forum Komunikasi Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Tengah Periode Tahun 2021-2026 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Forum Komunikasi Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. menyusun Rencana Aksi Daerah Sinergi Kemitraan untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak;
 - b. memberikan masukan dan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tentang penyelenggaraan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak ;
 - c. mempromosikan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan perempuan dan anak dalam percepatan pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. membina para perempuan yang mempunyai usaha rumahan seperti industri rumah tangga agar perempuan mempunyai penghasilan ;
 - e. memobilisasi dan peningkatan kapasitas lembaga-lembaga masyarakat yang peduli dengan isu perempuan dan anak;
 - f. membangun komunikasi dan mediasi kerjasama di sektor bisnis, lembaga masyarakat, akademi, organisasi kemasyarakatan, lembaga Profesi dan Media;
 - g. membangun sinergitas koordinasi dan jejaring kerja sama dalam penyelesaian masalah-masalah aktual kekerasan dan perdagangan terhadap perempuan dan anak serta kesenjangan sosial ekonomi bagi perempuan daerah; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak kepada Gubernur Kalimantan Tengah melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- KETIGA** : Kepengurusan Forum Komunikasi Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Tengah, terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu :
- a. Unsur Pimpinan;
 - b. Unsur Pelaksana Harian; dan
 - c. Tim Sekretariat.
- KEEMPAT** : Tata kerja Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Tengah diatur oleh Pelaksanaan Harian dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya Forum Komunikasi Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Tengah Periode Tahun 2021-2026 bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Tengah melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

- KEENAM** : Biaya yang timbul akibat Keputusan ini bersumber dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat .
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 28 Juni 2021

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Tembusan:

1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah:
Up. Kepala Biro Hukum.
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/250/2021
TANGGAL 28 Juni 2021

**SUSUNAN PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM KOMUNIKASI PUBLIK
 UNTUK KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERIODE TAHUN 2021-2026**

I. UNSUR PIMPINAN

NO.	KEDUDUKAN	NAMA
1.	Pembina I	: Gubernur Kalimantan Tengah
2.	Pembina II	Wakil Gubernur Kalimantan Tengah
3.	Ketua	: Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
4.	Sekretaris	: Kepala Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah
5.	Anggota	: 1. Kepala BAPPEDALITBANG Prov. Kalteng 2. Inspektur Prov. Kalteng 3. Kepala BKAD Prov. Kalteng 4. Kepala RRI 5. Kepala TVRI

II. UNSUR PELAKSANA HARIAN

NO.	KEDUDUKAN	NAMA
1.	Penasehat I Penasehat II	: Ivo Sugianto Sabran : Frans Martinus, SE.
2.	Ketua I Ketua II Ketua III	: Hj. Nunu Andriani, SE., M.Pd. : Dra. Hj. Siti Nafsiah, M.Si : Hj. Lily Handyanie, SE., M.AP
3.	Wakil Ketua I Wakil Ketua II	: Wiwik Suprapti, S.Sos, M.AP : Dr. Amelia Henisaputri, SE., M.Pd
4.	Sekretaris Wakil Sekretaris	: Wasiyat Sidik Pramono.SP : Dr. Ir. Evi Veronica, MS.
6.	Bendahara Wakil Bendahara	: Hj. Nurhayani : Tirta Susila
7.	Bidang Program dan Organisasi	: Kordinator : Putir, S.Pd., S.Ag., M.Si Anggota : 1. Dr. Evi Feronika Elbaar, M.Si 2. Yuni Setia Wati, SE, M..Si 3. Pribadyo Prakosa 4. Ana Seltina 5. Merry Anitha, SE 6. Sriyana S.Sos, M.Si

8.	Bidang Pemberdayaan Perempuan	: Kordinator : Hj. Nataliasi, SH Anggota : 1. Mariana, SE 2. Dr. Efrata, S.Pd, M.Si 3. Lalu Ahmad Supran, S.Pd 4. Dra. Eligia Rahail 5. Norma Rasidah 6. Endang Sri Suyati, M.Pd
9.	Bidang Perlindungan dan PUHA	: Kordinator : Dr. Nurul Hikmah Kartini, S.Si.,MPd Anggota : 1. Dra. Hj. Munaziroh, M.Pd 2. Kasih, S.Pd 3. Rosmawiah, S.Hut, S.h., M.H 4. Widiya Kumala Wati, SE 5. Rensi, M.Psi 6. Dr. Ir Muhammad Damiri, MS
10	Bidang Jaringan dan Kemitraan	: Kordinator : Bridel B Usin, SE Anggota : 1. Dr. Sana Sintani, M.Pd 2. Alfi Isnawati 3. Yuni Endah Suryani 4. Muhammad Noor, M.Pd 5. Prasetiawati 6. Kameloh
11	Bidang Advokasi dan Lobby	: Kordinator : Nashir Hayatul Islam, SH Anggota : 1. Dr. Sanawiah, S.Ag, M.H 2. Riethma Yustiningtyas, S.Hut 3. Sri Marini Margaretha, S.Sos., M.Si 4. Ratna Arnawatie 5. Muh. Azhari, M.Si 6. Maruli
12	Bidang Publikasi, Data dan Informasi	: Kordinator : Edy Suroso, A.Ma Anggota : 1. Srie Rosmilawati, M.I.Kom 2. Elvi Oktavina, SE 3. Erza Pebrian Ramadhana S.STP 4. Satria Firdaus, S.Pd, M.I.Kom 5. Ajen 6. Hardy 7. Kristina Merrylin

III. TIM SEKRETARIAT

NO.	KEDUDUKAN	NAMA/JABATAN
1.	Sekretaris	: Sekretaris DP3APPKB Prov. Kalteng
2.	Wakil Sekretaris	: Kabid Data dan Informasi
3.	Anggota	: 1. Kabid Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (PHA) 2. Kabid Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga (PP-KK) 3. Kabid Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana (PP-KB) 4. Kabid Kualitas Hidup Perempuan (KHP) 5. Kasi Data 6. Kasi Penyebarluasan Informasi 7. Kasi Partisipasi Masyarakat. 8. Kasubbag Umum dan Kepegawaian 9. Asep Nugraha 10. Sumarlin 11. Septohri, Amd 12. Risto Miardi, S.Kom

